

Analisis Program Asuransi Nelayan di Desa Tanjung Pecinan Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo

Oleh :

Usrotul Hasanah, Poppy Putri Viola Asthauresia

Abstract

The Fishermen's Insurance Program was an innovation of The Marine and Fisheries Department in collaboration with the Situbondo Regency government in order to improve welfare and provide guarantees to fishermen in carrying out their daily work in order to achieve the vision, mission and goals of the Situbondo Regency government.

The statement of the problem in this study was how the analysis of the fishermen's insurance program in the Village of Tanjung Pecinan, Mangaran District, Situbondo Regency. The research method was a qualitative research design which used oral data for requiring informants used interactive analysis methods.

Based on the data described that the ease of registration has been going well even though there were some fishermen who had not registered themselves, the access to insurance companies was easily. The marine and fisheries department provided an understanding of and the importance of insurance, The socialization to fishermen held 1 – 2 times, the insurance premium payment in the first year was free, because it was government-borne, but in the second year the government had not borne it, the fisherman must pay it. The ownership of fisherman card was one of the requirements that when registering for insurance, at least 65 years old, the fisherman ages average was 25-55 years old, the fisherman who his age more than 55 years old was usually no longer became fisherman because of the physical factors, and they would be replaced by their children or relatives. Most of the fishermen in Tanjung Pecinan were not registered and never received an insurance program from the ministry. They were not using prohibited fishing gear by the government.

Key words: Fishermen Insurance Programs, Tanjung Pecinan

PENDAHULUAN

Program Asuransi Nelayan mendapat sambutan dan dukungan yang positif dari sejumlah pihak karena para nelayan mendapat jaminan ketika terjadi kecelakaan. Program ini juga dianggap sebagai program yang menjamin keamanan dan ketentraman baik itu bagi nelayan sendiri maupun bagi keluarga nelayan. Dalam tahun pertama pelaksanaan implementasi program Asuransi Nelayan, yaitu pada tahun 2016, program ini belum menunjukkan pemerataan, baik itu pemerataan terhadap penerima kartu asuransi maupun bagi nelayan yang sudah menerima kartu asuransi tetapi mengalami kendala dalam hal pengurusan klaim. Dalam hal ini program Asuransi Nelayan belum berjalan dengan maksimal karena belum dirasakan manfaatnya oleh sejumlah nelayan. Syarifuddin, salah seorang nelayan yang berdomisili di Desa Kalbut, Kecamatan Mangaran sudah menjalani profesi nelayan hampir selama 40 (empat puluh) tahun dan juga telah mempunyai kartu nelayan sejak tahun 2016. Beliau mendapatkan kartu nelayan dengan cara diajak oleh salah seorang pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Situbondo melalui komunikasi yang dilakukan, Syarifuddin mendaftarkan diri ke Dinas Kelautan dan Perikanan dan selanjutnya menerima kartu nelayan sebagai tanda terdaftar sebagai nelayan di Kabupaten Situbondo dan berhak menerima bantuan dari program Asuransi Nelayan tersebut.

Program Asuransi Nelayan yang telah di implementasikan pada tahun 2016, sampai saat sekarang ini belum menunjukkan manfaatnya terhadap kesejahteraan para nelayan, hal ini terlihat dari belum seluruhnya nelayan tercakup dalam program Asuransi Nelayan tersebut, sehingga nelayan belum mendapatkan akses jaminan kecelakaan dari program tersebut.

Asuransi Nelayan selain ditujukan untuk kesejahteraan para nelayan, program ini tentunya tidak terlepas dari kepentingan Dinas Kelautan dan Perikanan bersangkutan, dimana program ini lahir berdasarkan gagasan dari Dinas Kelautan dan Perikanan dalam hal ini peneliti juga melihat bahwa program Asuransi Nelayan tidak hanya merupakan proses implementasi yang bersifat administratif dari sebuah kebijakan saja, seperti pendataan dan verifikasi calon penerima asuransi, penentuan pelaksana, dan pemberian jaminan ketika kecelakaan, melainkan ada faktor-faktor di luar lingkungan program yang secara tidak langsung mempengaruhi dan memiliki kepentingan terhadap program Asuransi Nelayan.

Selama menekuni pekerjaan sebagai nelayan, Syarifuddin pernah mendapatkan musibah dan mengakibatkan rusaknya biduk yang dimilikinya. Berkaitan dengan hal tersebut, Syarifuddin mengaku tidak ada tanggapan dari pihak Pemerintah Kabupaten Situbondo setelah terjadi kecelakaan yang menimpa dirinya dan rekan-rekan seprofesi. Seperti pernyataan

yang disampaikan Syafrudin pada hari Sabtu, 09 Maret 2019 pada pukul 10,20 WIB ketika ditemui di rumahnya menyatakan bahwa:

“Ketika mendapatkan musibah kapal kami rusak, tidak ada tanggapan dari pemerintah mengenai asuransi yg dijanjikan sampai saat inipun belum ada tanggapan-tanggapan terhadap kami, apa guna dijanjikan jika tidak bisa memenuhi, asuransi yang diiming-imingkan hanya untuk kepentingan, nelayan kerap kali dijadikan alat untuk memuaskan kepentingan sesaat kepala daerah. Berkaitan dengan bantuan yang pernah dikirimkan oleh pemerintah Kabupaten Situbondo, berupa kapal (biduak) akan tetapi tidak layak pakai dan pada akhirnya dibongkar oleh masyarakat.”

Berdasarkan wawancara tersebut, peneliti beranggapan bahwa sasaran kebijakan belum sepenuhnya dapat terpenuhi karena masih banyak nelayan yang belum memiliki kartu Asuransi Nelayan dan secara otomatis belum bisa merasakan manfaat dari program tersebut. Apabila hal ini tidak dikoordinir oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Situbondo baik itu dari sisi administratif pendataan calon penerima asuransi maupun pelaksanaan pemberian jaminan ketika terjadi kecelakaan, maka dapat menyebabkan program asuransi tidak dapat terimplementasi dengan baik sesuai dengan sasaran yang di inginkan, selain itu hal ini tentu nantinya dapat memicu terjadinya kecemburuan sosial di antara kalangan nelayan, terutama antara nelayan yang sudah memiliki kartu Asuransi Nelayan dengan nelayan yang belum memiliki kartu Asuransi Nelayan.

Bedasarkan dari permasalahan yang terjadi seperti awal munculnya program Asuransi Nelayan dan pelaksanaan program yang belum menunjukkan hasil yang maksimal seperti belum semua nelayan tertata dengan baik dan mendapatkan kartu Asuransi Nelayan serta belum adanya aturan hukum yang jelas yang menjadi landasan tentang pelaksanaan program. Maka berangkat dari permasalahan tersebut, penelitian mengenai implementasi program Asuransi Nelayan perlu dilakukan. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi program Asuransi Nelayan di Kabupaten Situbondo. Permasalahan yang terjadi tentunya akan mempengaruhi proses implementasi program Asuransi Nelayan tersebut yang nantinya dapat berimbas kepada keberhasilan yang ingin dicapai tersebut.

Berdasarkan beberapa uraian masalah di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Dinas Perikanan Situbondo dengan judul **“Analisis Program Asuransi Nelayan di Desa Tanjung Pecinan Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo”**.

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

“Pada penelitian ini, penulis menggunakan penelitian kualitatif, yaitu suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat untuk menemukan keterangan mengenai apa yang ingin kita ketahui. Penelitian kualitatif dalam skripsi ini berupa penelitian secara deskriptif analisis. (Margono, 2014:45-46). Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah Penelitian kualitatif juga bisa dimaksudkan sebagai jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya

B. Sumber Data

1. Sumber data primer

“Data primer merupakan data yang didapat secara langsung dari sumber pertama, baik individu atau perorangan seperti hasil wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti (Suyanto, 2005:55). Data primer dalam penelitian ini, yaitu Kepala Dinas perikanan kabupaten Situbondo dan para nelayan di Desa Kalbut Kabupaten Situbondo.

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang diambil secara tidak langsung dari sumbernya yaitu data yang telah terbentuk dalam dokumen-dokumen yang diperoleh dari instansi terkait dan dari sumber-sumber lain yang menunjang penelitian ini. Data sekunder dapat berupa dokumen, catatan, laporan, makalah, karya tulis ilmiah, dan sebagainya yang mendukung penelitian ini

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Sugiyono (2016:145) mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses pengamatan dan ingatan. Proses observasi dilakukan peneliti pada saat pra riset di lapangan guna mengetahui masalah-masalah yang ada pada Kepala Dinas perikanan kabupaten Situbondo dan para nelayan di Desa Kalbut Kabupaten Situbondo dengan pertimbangan masalah-masalah yang ada disesuaikan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini.

2. Wawancara

Menurut Sugiyono (2016:137), Pengertian wawancara sebagai berikut: Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti akan melaksanakan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil. Data

diperoleh dengan melakukan wawancara dengan pihak Kepala Dinas perikanan kabupaten Situbondo dan para nelayan di Desa Kalbut Kabupaten Situbondo untuk mendapatkan informasi yang diinginkan.

3. Dokumentasi

Menurut Arikunto (2013:274) merupakan metode pengumpulan data dengan cara mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, agenda, dan sebagainya. Dokumen yang digunakan peneliti disini berupa foto, gambar, serta data-data dari Kepala Dinas perikanan kabupaten Situbondo dan para nelayan di Desa Kalbut Kabupaten Situbondo untuk memudahkan peneliti untuk memperoleh informasi yang diperlukan selama proses penelitian berlangsung.

C. Metode Analisa Data

Bogdan (dalam Sugiyono 2008:244) mendefinisikan analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Peneliti dalam menganalisis data kualitatif menggunakan metode analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (2007:20).

PEMBAHASAN

1. Kemudahan Pendaftaran Untuk Menjadi Peserta

Menurut Bapak Tomy Rudyanto, S.Pi selaku Seksi Kemitraan nelayan, Penerapan IPTEK dan Lingkungan yang mengatakan bahwa:

”disi mbak kalau ada nelayan mau daftar asuransi nelayan maka para pihak dinas menverifikasi terlebih dahulu dan di liat dari perlengkapan persyaratannya lagi” (Hasil Wawancara pada tanggal 18 Juli 2019).

Menurut hasil wawancara yang disampaikan oleh bapak tomy, pada saat ada nelayan yang ingin mendaftar pihak dinas memferivikasi terlebih dahulu. Hal tersebut dikuatkan dengan pendapat Bapak Totok Wijayanto, S.Pi selaku Seksi Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan mengatakan:

“Pemerintah disini mbak selalu memberikan kemudahan bagi pihak asuransi dalam mengakses data nelayan yang akan mendaftarkan diri dalam program asuransi nelayan. (Hasil Wawancara pada tanggal 18 Juli 2019)

Pemerintah dan instansi terkait dalam hal ini sudah memberikan kemudahan akses di dalam memberikan akses kemudahan pendaftaran untuk menjadi peserta asuransi nelayan

Bapak Ir. H. Eko Prayudi selaku Kepala Dinas perikanan kabupaten Situbondo mengatakan:

”Dalam pendaftaran pada asuransi nelayan pihak dinas tidak mempersulit nelayan Cuma cukup membawa KK dan surat keterangan dari desa setempat dan persyaratan – persyaratan yang dibutuhkan dan selanjutnya akan di verifikasi oleh petugas asuransi kemudian divalidasi dengan tembusan kepada dinas provensi.” (Hasil Wawancara pada tanggal 18 Juli 2019)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pendaftaran untuk menjadi peserta maka pihak dinas akan menverifikasi terdahulu data nelayan yang akan mendaftar kemudian divalidasi dengan tembusan kepada dinas provensi.

Menurut Bapak sukiono salah satu nelayan yang berdomisili di desa tanjung pecinan mengatakan:

”Pada saat saya melakukan pendaftaran di dinas perikanan,saya diarahkan oleh petugas untuk melengkapi persyaratan yang sudah ditentukan dan mengisi formulir pendaftaran beserta melampirkan kartu asuransi nelayan, secara keseluruhan saya rasa dinas tidak mempersulit para nelayan yang akan mendaftarkan asuransi.” (Hasil Wawancara pada tanggal 20 Juli 2019)

Menurut Bapak bahrawi yang merupakan nelayan yang berdomisili di desa tanjung pecinan mengatakan:

”Ketika saya mengurus asuransi saya dipermudah karna terlebih dulu di data dan diverifikasi jadi pada saat saya ke dinas langsung ditangani dengan baik.” (Hasil Wawancara pada tanggal 24 Juli 2019)

Menurut Bapak dihara salah satu nelayan yang berdomisili di desa tanjung pecinan mengatakan:

”selama ini saya merasakan efek positif dari dinas, dinas selalu kasih arahan untuk memudahkan saya daftar asuransi” (Hasil Wawancara pada tanggal 27 juli 2019)

Menurut Bapak buradin yang merupakan nelayan yang berdomisili di desa tanjung pecinan mengatakan:

”saya daftar langsung di daftarkan asuransi, gak ada kendala masalah mendaftar, persyaratan lengkap langsung di proses, tapi kartu itu tidak sehari jadi bak, nunggu itu, soalnya katanya harus diperivikasi dulu,

petugasnya itu jarang ada dikantor itu buat saya bolak balek ke kantor gara-gara petugas bagian perivikasi dak ada ” (Hasil Wawancara pada tanggal 14 september 2019)

Menurut Bapak sumarwi yang merupakan nelayan yang berdomisili di desa tanjung pecinan mengatakan:

”dipermudah dikasih tau syarat yang harus dibawa apa saat buat asuransi, sampai kantor ya nunggu giliran kalau banyak yang daftar ya lama nunggunya, petugas yang bisa ngurusi asuransi itu cumin 2 kadang 3 orang cuman jdi kalau situasi rame itu lama nunggu giliran (Hasil Wawancara pada tanggal 16 Juli 2019)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pendaftaran untuk menjadi peserta asuransi nelayan khususnya persyaratan apa saja yang harus dibawa, pihak dinas berusaha untuk memberikan informasi terlebih dahulu agar mempermudah nelayan pada saat mendaftar, tetapi petugas pendamping untuk para calon nelayan yang ingin mendaftar cuman 2-3 orang yang secara tidak langsung mempengaruhi pelayanan terhadap nelayan. Apabila yang mendaftar banyak maka nelayan harus sabar menunggu gilirannya.

2. Kemudahan Akses Terhadap Perusahaan Asuransi

Bapak Totok Wijayanto, S.Pi selaku Seksi Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan tentang nelayan dapat memberikan informasi program seputar perikanan tangkap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatakan bahwa:

”Kegiatan ini diadakan untuk membantu nelayan dalam memberikan pemahaman dan manfaat asuransi kepada nelayan. Perlu kiranya nelayan memahami dan mengetahui manfaat asuransi, dinas bekerja sama dengan perusahaan asuransi PT. Jasindo Cabang Jember yang membawahi Situbondo dengan maksud tujuan memperlancar proses penerapan kepada nelayan-nelayan yang ada di situbondo khususnya (Hasil Wawancara pada tanggal 18 Juli 2019)

Adapun kegiatan yang dilaksanakan Dinas Perikanan Kabupaten Situbondo dalam penerimaan santuanan asuransi seperti yang dikemukakan oleh Bapak Ir. H. Eko Prayudi selaku Kepala Dinas perikanan kabupaten Situbondo mengatakan:

”dalam hal ini mempermudah akses antara kementerian dengan perusahaan asuransi

dalam mengelolah data nelayan yang mendaftar dalam program asuransi.” (Hasil Wawancara pada tanggal 18 Juli 2019)

Bapak Tomy Rudyanto, S.Pi selaku Seksi Kemitraan nelayan, Penerapan IPTEK dan Lingkungan tentang pemberian konsistensi bagi para nelayan saat menjalankan pekerjaan mencari ikan yang mengatakan:

”Untuk Kartu Nelayan yang belum tercatat sekitar 500 orang dan hingga Pebruari 2019 sudah tercatat sekitar 10.047 kartu nelayan. Khusus untuk nelayan yang sudah ikut asuransi sebanyak 593 nelayan. (Hasil Wawancara pada tanggal 18 Juli 2019)

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti bahwa dalam kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi dinas perikanan telah berusaha untuk memberikan kemudahan dan memberikan pemahaman tentang asuransi beserta manfaat menggunakan asuransi kepada masyarakat nelayan dengan cara sosialisasi yang diselenggarakan oleh dinas perikanan.

Menurut Bapak sukiyono salah satu nelayan yang berdomisili di desa tanjung pecinan mengatakan:

”memang dinas waktu itu mengadakan penyuluhan di desa saya tentang apa itu asuransi dan betapa pentingnya asuransi bagi seorang nelayan, dulu saya hanya mempunyai kartu nelayan saja dan saya langsung mengurus asuransi selepas penyuluhan saya langsung tertarik mengikuti asuransi mbak.” (Hasil Wawancara pada tanggal 20 Juli 2019)

Menurut Bapak bahrawi yang merupakan nelayan yang berdomisili di desa tanjung pecinan mengatakan:

”pentingnya asuransi bagi nelayan saya pahami dan ngerti pada saat diadakan penyuluhan, dari sana saya tertarik mengangsurasikan diri saya.” (Hasil Wawancara pada tanggal 24 Juli 2019)

Menurut Bapak dihara salah satu nelayan yang berdomisili di desa tanjung pecinan mengatakan:

” bagi yang menghadiri penyuluhan pasti bisa memahami bagaimana pentingnya asuransi, kendalanya di desa sini terlalu sibuk dengan melaut pada saat ada penyuluhan banyak yang gak datang jadi nelayan masih lumayan banyak yang kurang memahami pentingnya asuransi nelayan.” (Hasil Wawancara pada tanggal 27 Juli 2019)

Menurut Bapak buradin salah satu nelayan yang berdomisili di desa tanjung pecinan mengatakan:

” saya paham tentang pentingnya asuransi itu saya tau pada saat diadakan penyuluhan asuransi di sini mbak (Hasil Wawancara pada tanggal 14 september 2019)

Menurut Bapak sumarwi salah satu nelayan yang berdomisili di desa tanjung pecinan mengatakan:

”penting itu asuransi untuk nelayan saya ikut asuransi ini karna takut pada saat nyarik ikan saya kenapa-kenapa, perikanan itu ngasih penyuluhan tentang manfaat pakai asuransi (Hasil Wawancara pada tanggal 16 september 2019)

3. Sosialisasi Program Asuransi Terhadap Nelayan

Dalam sosialisasi program asuransi terhadap nelayan. Mantan Kabid Pengairan pada Dinas PUPR itu meminta kepada nelayan yang belum tercatat sebagai peserta asuransi diminta secepatnya untuk melakukan registrasi di Kantor Dinas Perikanan Situbondo. Pasalnya, sambung Eko, dengan memiliki kartu nelayan akan lebih memudahkan jika terjadi kecelakaan saat mencari ikan dilaut.

“Silakan para nelayan untuk segera mendaftar untuk mendapatkan kartu nelayan dengan syarat syarat yang sudah ditentukan. Sebab kartu nelayan akan langsung jadi saat ini juga,” (Hasil Wawancara pada tanggal 18 Juli 2019)

Dalam hal ini juga dijelaskan oleh Bapak Tomy Rudyanto, S.Pi selaku Seksi Kemitraan nelayan, Penerapan IPTEK dan Lingkungan yang mengatakan bahwa:

“Dalam Sosialisasi pihak dinas melibatkan pelaksana perusahaan asuransi dalam mensosialisasikan program asuransi kepada nelayan.” (Hasil Wawancara pada tanggal 18 Juli 2019)

Hal ini juga dijelaskan oleh Bapak sukiyono selaku nelayan, mengatakan bahwa:

“Ada tapi sosialisasi itu hanya diadakan 1 sampai 2x mbak, saya datang itu peserta hanya beberapa hanya yang datang karna nelayan banyak yang sedang melaut .” (Hasil Wawancara pada tanggal 20 Juli 2019)

Hal sependapat Menurut Bapak bahrawi selaku nelayan, mengatakan bahwa:

“pada saat sosialisasi sering sepi mbak, jadi saya hanya datang sekali, memang mengadakan tapi pesertanya lumayan sedikit.” (Hasil Wawancara pada tanggal 24 Juli 2019)

Seperti yang diungkapkan Bapak dihari dalam wawancara selaku nelayan, mengatakan bahwa:

“pernah mengadakan sosialisasi itu hanya petugas dinas saja, pelaksana perusahaan asuransi pada saat saya menghadiri sosialisasi itu tidak ada, harapan nelayan seperti saya itu pada saat sosialisasi setidaknya instansi yang terkait bisa hadir semua jadi nelayan bisa tahu seperti apa para petugas yang akan memberikan layanan asuransi.” (Hasil Wawancara pada tanggal 27 Juli 2019)

Seperti yang diungkapkan Bapak buradin dalam wawancara selaku nelayan, mengatakan bahwa:

“ya ada sosialisasi dari dinas, tapi yang saya tau itu petugas dari perikanan biasanya di depan itu, dak ada pihak perusahaan asuransi (Hasil Wawancara pada tanggal 14 september 2019)

Seperti yang diungkapkan Bapak sumarwi dalam wawancara selaku nelayan, mengatakan bahwa:

“sosialisasi itu ada bak, saya kalau dak ada sosialisasi mustahil tau asuransi ini (Hasil Wawancara pada tanggal 16 september 2019)

4. Bantuan Pembayaran Premi Asuransi Jiwa

Menurut Bapak Ir. H. Eko Prayudi selaku Kepala Dinas perikanan kabupaten Situbondo yang mengatakan bahwa:

“dalam pembayarannya premi asuransi jiwa harus memiliki kartu pembudi daya dan memiliki tanda daftar usaha perikanan, dan berusia 65 tahun.” (Hasil Wawancara pada tanggal 30 Juli 2019)

Menurut Bapak Ir. H. Eko Prayudi selaku Kepala Dinas perikanan kabupaten Situbondo yang mengatakan bahwa:

“Sejak 2016 hingga Februari 2019 memang tercatat sebanyak 593 nelayan yang terdaftar (teransurasikan), dari sebanyak 10.047 nelayan yang sudah terdaftar dan memiliki kartu nelayan sebagai syarat menjadi peserta asuransi,” (Hasil Wawancara pada tanggal 31 Juli 2019)

Untuk nelayan yang mendapat kecelakaan, hingga meninggal saat melaut mendapat santunan sebesar Rp 200 juta untuk keluarga. Menurut Bapak Ir. H. Eko Prayudi selaku Kepala Dinas perikanan kabupaten Situbondo yang mengatakan:

"Jika mengalami kecelakaan melaut, kemudian berakibat pada cacat permanen, maka santunan yang diberikan sebesar Rp 100 juta. Sedangkan untuk biaya pengobatan, disediakan sebesar Rp 20 juta. (Hasil Wawancara pada tanggal 31 Juli 2019)

Apabila kecelakaan terjadi saat tidak melaut kemudian mengakibatkan yang bersangkutan meninggal, maka santunan akan diberikan sebesar Rp 160 juta. Jika hanya mengalami cacat permanen, santunan sebesar Rp 100 juta. Kemudian untuk biaya pengobatan, yakni Rp 20 juta. Menurut Bapak Totok Wijayanto, S.Pi selaku Seksi Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan yang mengatakan bahwa:

"Yang kali ini diserahkan ialah santunan pada nelayan yang meninggal dunia saat tidak melaut," (Hasil Wawancara pada tanggal 24 Juli 2019)

Untuk mempermudah fasilitasi di daerah para nelayan dan membantu mereka dalam kepengurusan administrasi pada nelayan kategori miskin. Sehingga pelayanan dan bantuan terhadap nelayan tepat sasaran, dapat dijangkau, anti calo dan lebih fokus.

"Sesuai instruksi kami jemput bola, fasilitasi dengan datang ke nelayan supaya ada pendampingan dan kejelasan data akurat," (Hasil Wawancara pada tanggal 24 Juli 2019)

Bapak Ir. H. Eko Prayudi selaku Kepala Dinas perikanan kabupaten Situbondo mengemukakan bahwa sejak 2018 tercatat sebanyak dua nelayan di Kabupaten Situbondo melakukan klaim asuransi.

"Masing-masing dua nelayan ini diantaranya adalah almarhum Supandi warga Dusun Pesisir Tengah, RT 04/ RW 01 Desa Kilensari Kecamatan Panarukan dan almarhum Supriyanto warga Dusun Karang Sari, RT 03/ RW 04, Desa Kilensari, Kecamatan Panarukan," (Hasil Wawancara pada tanggal 24 Juli 2019)

Menurutnya, kedua nelayan tersebut meninggal dunia bukan kecelakaan kerja yang terjadi laut, sehingga keluarga nelayan yang melakukan klaim asuransi ini menerima santunan dari asuransi masing-

masing sebesar Rp160 juta dengan total Rp320 juta. Jika dua nelayan tersebut meninggal dunia akibat kecelakaan di laut saat mencari tangkapan ikan, katanya, PT Asuransi Jasindo (Persero) akan mengeluarkan atau memberikan santunan sebesar Rp200 juta per orang. Menurut bapak Totok wijayanto S.Pi:

"Asuransi nelayan ini adalah program dari pemerintah Pusat sehingga biaya premi sebesar Rp15.000 per bulan, pada tahun pertama (2016) gratis atau pemerintah yang menanggung. Tetapi di tahun kedua dan selanjutnya para nelayan harus membayar preminya," (Hasil Wawancara pada tanggal 24 Juli 2019)

Kepala Kantor Asuransi Jasa Indonesia (PT Jasindo) Cabang Jember membawahi Situbondo itu mengatakan, pertanggung jawaban asuransi nelayan ini meliputi kecelakaan kerja yang menyebabkan meninggal dunia atau cacat tetap serta juga biaya pengobatan di rumah sakit.

"Kalau biaya pengobatan untuk nelayan yang dirawat di rumah sakit asuransi mengeluarkan biaya sebesar sekitar Rp20 juta. Sedangkan ketika mengalami kecelakaan dan mengalami cacat tetap mendapatkan sekitar Rp100 juta dan yang terkecil contohnya cacat tetap pada kuping yakni 5 persen dari Rp100 juta," (Hasil Wawancara pada tanggal 24 Juli 2019).

Dengan diadakannya program asuransi nelayan untuk di pantai Kalbut, masyarakat menjadi lebih produktif, karena tercukupinya sarana dan prasarana maupun pengetahuan yang dimiliki. Masyarakat nelayan pantai Kalbut memang sangat merasakan dampak dari bantuan asuransi nelayan tersebut.

Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Sukiyono selaku nelayan penerima asuransi, dalam wawancara sebagai berikut:

"Dengan adanya bantuan dari Dinas Perikanan saya merasakan dampak yang sangat baik seperti adanya jaminan bantuan keselamatan ketika mencari ikan dan pendapatan saya pun semakin meningkat meskipun tidak banyak setidaknya sudah ada peningkatan dari sebelumnya" (Hasil Wawancara pada tanggal 20 Juli 2019),

Menurut Bapak bahrawi selaku nelayan penerima asuransi, dalam wawancara sebagai berikut: "program asuransi nelayan ini adalah suatu bentuk inovasi perlindungan terhadap

nelayan tentunya saya selaku nelayan yang telah mengasuransikan diri saya, sangat mengapresiasi, tetapi saya pribadi merasa diberatkan dalam hal premi yang harus dibayarkan pertahunnya, inikan premi angsuran tahun pertama memang pemerintah yang nanggung tetapi tahun kedua itu yang nanggung pribadi masing masing, menurut saya itu adalah salah satu hal penghambat kenapa teman teman saya masih belum mau untuk mengangsuransikan diri, kalau bisa digratiskan saja seterusnya” (Hasil Wawancara pada tanggal 24 Juli 2019),

Menurut Bapak di hara yang merupakan nelayan penerima asuransi, dalam wawancara sebagai berikut:
“ Sangat menguntungkan dengan adanya asuransi bagi nelayan ini mbak, terjamin begitu kehidupan nelayan tapi ya tiap bulan saya harus membayar premi, bagi nelayan kecil seperti saya itu sangat memberatkan” (Hasil Wawancara pada tanggal 27 Juli 2019),

Menurut Bapak buradin yang merupakan nelayan penerima asuransi, dalam wawancara sebagai berikut:

“premi tahun pertama memang gak disuruh bayar itu gratis, tahun kedua baru bayar katanya sudah kebijakan dari pemerintah itu, berat memang bagi nelayan tapi ya mau gimana lagi mbak, nelayan kecil kayak saya ya nurut-nurut aja dah” (Hasil Wawancara pada tanggal 14 september 2019),

Menurut Bapak sumarwi yang merupakan nelayan penerima asuransi, dalam wawancara sebagai berikut:

“premi itu kan memang tahun pertama pemerintah katanya karna kan itu baru keluar kartu asuransi, tapi ya bagi saya nelayan yang menikmati asuransi lebih enak di gratiskan saja preminya kayak tahun pertama” (Hasil Wawancara pada tanggal 16 september 2019),

5. Memiliki Kartu Nelayan

Menurut Bapak Totok Wijayanto, S.Pi selaku Seksi Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan yang mengatakan bahwa:

“Menurutnya, masih tercatat sebanyak 1.553 nelayan Situbondo mulai dari wilayah barat hingga wilayah timur belum terdaftar atau memiliki kartu nelayan.” (Hasil Wawancara pada tanggal 31 Juli 2019)

Oleh karena itu, katanya, para nelayan yang belum memiliki kartu nelayan sebagai syarat administrasi mengikuti asuransi untuk segera mendaftarkan diri sehingga dapat segera diusulkan mendapatkan ke pemerintah Pusat.

“Sebagai bentuk apresiasi dan penghargaan pemerintah kepada nelayan sejak 2016 pemerintah telah memprogramkan Asuransi Nelayan gratis selama satu tahun bagi seluruh nelayan di Indonesia,” (Hasil Wawancara pada tanggal 31 Juli 2019)

Program perlindungan jiwa akibat tingginya resiko kecelakaan khusus nelayan ini, lanjut dia, tidak hanya berlaku bagi nelayan yang mengalami kecelakaan dan berakibat meninggal dunia karena saat menangkap ikan di laut saja. Menurut Bapak Tomy Rudyanto, S.Pi selaku Seksi Kemitraan nelayan, Penerapan IPTEK dan Lingkungan yang mengatakan bahwa:

“Akan tetapi segala kecelakaan yang terjadi dan berakibat fatal atau cacat (permanen) bagi nelayan juga akan mendapatkan santunan dari pemerintah lewat program Asuransi Nelayan ini,” (Hasil Wawancara pada tanggal 31 Juli 2019)

Berdasarkan hasil wawancara bahwa semua nelayan kecil wajib memiliki kartu nelayan dan asuransi nelayan. Melalui program ini, nelayan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraannya. Pemberian Kartu Tanda Anggota Nelayan merupakan salah satu terobosan untuk mengatasi kemiskinan nelayan, membantu keluarga nelayan agar dapat hidup lebih layak dan terbantu atas kemungkinan penghasilan yang gagal diperoleh. Asuransi juga dapat membantu mengurangi beban resiko kecelakaan diri, serta santunan atas musibah kematian para nelayan. Jumlah nelayan yang akan menerima asuransi akan terus ditingkatkan setiap tahunnya. Kebijakan skema asuransi jiwa untuk nelayan terbagi dua, yakni asuransi untuk aktivitas di laut dan yang tidak berhubungan dengan aktivitas melaut.

Menurut Bapak sukiyono yang merupakan nelayan penerima asuransi, dalam wawancara sebagai berikut:

“iya saya sudah punya kartu nelayan, kalau belum mempunyai kartu nelayan kata pegawai dinas itu tidak bisa mengurus asuransi mbak, karna salah satu persyaratan adalah memiliki kartu nelayan” (Hasil Wawancara pada tanggal 20 Juli 2019),

Menurut Bapak bahrawi yang merupakan nelayan penerima asuransi, dalam wawancara sebagai berikut:

“kebetulan saya tidak punya kartu nelayan, jadi saya urus dari awal mbak, setelah selesai baru saya bisa urus asuransi, memang syarat awal adalah memiliki kartu nelayan” (Hasil Wawancara pada tanggal 24 Juli 2019),

Bapak dihara yang merupakan nelayan penerima asuransi, dalam wawancara sebagai berikut:

“saya sudah punya dari dulu kalau kartu nelayan, kartu asuransi baru punya sekitar 1 tahun lalu, teman saya ingin mendaftar tapi tidak ada kartu nelayan itu tidak bisa diproses” (Hasil Wawancara pada tanggal 27 Juli 2019),

Bapak buradin yang merupakan nelayan penerima asuransi, dalam wawancara sebagai berikut:

“kartu nelayan punya dari dulu jadi kalau sudah punya gampang klaim asuransi ke dinas ” (Hasil Wawancara pada tanggal 14 september 2019),

Bapak sumarwi yang merupakan nelayan penerima asuransi, dalam wawancara sebagai berikut:

“memang wajib punya identitas kartu nelayan baru bisa buat asuransi” (Hasil Wawancara pada tanggal 16 september 2019),

6. Berusia paling tinggi 65 tahun

Data Usia yang terdaftar dalam program asuransi yang diungkapkan oleh Bapak Totok Wijayanto, S.Pi selaku Seksi Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan sebagai berikut:

“nelayan yang sudah mendaftarkan diri ke kantor rata-rata batas usianya dibawah 65(Hasil Wawancara pada tanggal 18 Juli 2019)

Dalam hal ini juga dijelaskan oleh Bapak Tomy Rudyanto, S.Pi selaku Seksi Kemitraan nelayan, Penerapan IPTEK dan Lingkungan yang mengatakan bahwa:

“batas usia menurut aturan yang berlaku adalah paling tinggi 65 tahun, lebih dari 65 tahun tidak bisa datfar.” (Hasil Wawancara pada tanggal 18 Juli 2019)

Dalam hal ini juga dijelaskan oleh Bapak Ir.H Eko Prayudi, S.Pi selaku kepala dinas perikanan kabupaten situbondo mengatakan bahwa:

“memang iya dalam hal usia, kita membatasi sampai 65 tahun paling tinggi, sesuai dengan aturan dari pusat.” (Hasil Wawancara pada tanggal 18 Juli 2019)

Data Usia yang terdaftar dalam program asuransi yang diungkapkan oleh Bapak sukiono selaku nelayan penerima asuransi, sebagai berikut:

“nelayan di sini mbak rata-rata yang terdaftar di asuransi nelayan yang usia antara 25 sampai dengan 55 tahunsoalnya mereka masih bisa untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan di laut. Kalau udah 60 lebih sih kebanyakan mereka uda berhenti nelayan dan berubah profesi dalam mencari rezeki. Biasanya anak mereka yang menggantikan profesi bapaknya karna sudah berumur (Hasil Wawancara pada tanggal 25 Juli 2019)

Bapak bahrawi yang merupakan nelayan penerima asuransi, dalam wawancara sebagai berikut:

“saya sendiri usia 40tahun, rata-rata teman itu usia kayak saya mbak 40 sampai 50an” (Hasil Wawancara pada tanggal 27 Juli 2019),

Bapak dihara yang merupakan nelayan penerima asuransi, dalam wawancara sebagai berikut:

“nelayan kalau usia di atas 65 itu sudah dak nyari ikan mbak, fisiknya sudah dak mampu, saya pribadi umur 44, biasanya umur 50an itu sudah pensiun ada dirumah dah dak ke laut ” (Hasil Wawancara pada tanggal 27 Juli 2019),

Bapak buradin yang merupakan nelayan penerima asuransi, dalam wawancara sebagai berikut:

“kurang tau ya bak, tapi setau saya itu liat teman sudah usia 50an itu sudah nggak melaut kadang digantikan sama anaknya, saya sendiri umur 38” (Hasil Wawancara pada tanggal 14 september 2019),

Bapak sumarwi yang merupakan nelayan penerima asuransi, dalam wawancara sebagai berikut:

“saya pribadi daftar asuransi itu umur 42 sekarang umur saya 44” (Hasil Wawancara pada tanggal 16 september 2019),

1. Tidak Pernah Mendapatkan Program Asuransi Dari Kementerian

Para nelayan di desa tanjung pecinan tidak pernah mendapatkan program asuransi dari dalam terdaftar di program asuransi asuransi. Hal ini berdasarkan pendapat Bapak Ir. H. Eko Prayudi selaku

Kepala Dinas perikanan kabupaten Situbondo yang mengatakan:

“Rata – rata nelayan di desa sini mbak belum pernah terdaftar dan belum pernah mendapatkan program asuransi dari kementerian jadi sama Dinas di sosialisasi program Asuransi terhadap nelayan supaya masyarakat yang mencari ikan terdaftar di asuransi nelayan yang bekerjasama dengan asuransi Jasindo. (Hasil Wawancara pada tanggal 18 Juli 2019),

Bapak Totok Wijayanto, S.Pi selaku Seksi Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan tentang nelayan dapat memberikan informasi program seputar perikanan tangkap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatakan bahwa:

“nelayan yang mendaftarkan dirinya ke asuransi itu rata-rata memang tidak mengikuti asuransi dari kementerian manapun, karna jikalau sudah ada asuransi dari kementerian lain maka tidak bisa ikut asuransi karna sudah peraturannya seperti itu dari pusat (Hasil Wawancara pada tanggal 18 Juli 2019)

Dalam hal ini juga dijelaskan oleh Bapak Tomy Rudyanto, S.Pi selaku Seksi Kemitraan nelayan, Penerapan IPTEK dan Lingkungan yang mengatakan bahwa:

“memang aturan yang ada mengharuskan nelayan itu tidak terikat dengan asuransi manapun (Hasil Wawancara pada tanggal 18 Juli 2019)

Dalam hal tidak pernah mendapatkan program asuransi, menurut bapak sukiyono sebagai berikut:

“memang rata-rata nelayan disini memang asuransi pertama yang didapat adalah ini mbak asuransi nelayan ndak pernah dapat asuransi yang lain lain”. (Hasil Wawancara pada tanggal 20 Juli 2019)

Bapak bahrawi yang merupakan nelayan penerima asuransi, dalam wawancara sebagai berikut:

“saya ini asuransi pertama yang saya punya nggak ada asuransi lain lain mbak” (Hasil Wawancara pada tanggal 24 Juli 2019),

Bapak dihara yang merupakan nelayan penerima asuransi, dalam wawancara sebagai berikut:

“setau saya asuransi nelayan baru ini aja mba yang dikeluarkan dinas, saya cuman punya kartu ini aja ” (Hasil Wawancara pada tanggal 27 Juli 2019),

Bapak buradin yang merupakan nelayan penerima asuransi, dalam wawancara sebagai berikut:

“punya kartu iini saja saya mbak, kalau asuransi dalam pekerjaan cumin ini” (Hasil Wawancara pada tanggal 14 september 2019),

Bapak sumarwi yang merupakan nelayan penerima asuransi, dalam wawancara sebagai berikut:

“iya memang kalau masalah kartu asuransi saya cumin punya 1 mbak, ya ini dah kartu asuransi nelayan” (Hasil Wawancara pada tanggal 16 september 2019),

Dapat disimpulkan bahwa nelayan di desa tanjung pecinan memang belum pernah terdaftar di asuransi manapun, maka dinas selaku instansi yang terkait memberikan sosialisasi tentang asuransi nelayan agar nelayan bisa mempunyai jaminan keselamatan saat melaut.

7. Tidak Menggunakan Alat Tangkap Ikan Terlarang

Bapak Totok Wijayanto, S.Pi selaku Seksi Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan tentang nelayan dapat memberikan informasi program seputar perikanan tangkap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatakan bahwa:

“nelayan telah berikan sosialisasi tentang aturan alat tangkap yang mereka wajib patuhi apabila sedang melaut.” (Hasil Wawancara pada tanggal 18 Juli 2019)

Dijelaskan oleh Bapak Tomy Rudyanto, S.Pi selaku Seksi Kemitraan nelayan, Penerapan IPTEK dan Lingkungan yang mengatakan bahwa:

“Perlu kiranya nelayan paham akan pentingnya menjaga ekosistem dibawah laut pada saat mencari ikan dengan cara tidak menggunakan alat tangkap terlarang, toh sudah ada aturannya dan ada hukuman bagi siapa saja yang melanggar aturan itu.” (Hasil Wawancara pada tanggal 18 Juli 2019)

Dalam hal ini juga dijelaskan oleh Bapak Ir. H. Eko Prayudi selaku kepala dinas perikanan situbondo yang mengatakan bahwa:

“wajib kiranya nelayan mematuhi peraturan yang telah ada saat mencari ikan dilaut untuk keselamatan bersama .” (Hasil Wawancara pada tanggal 18 Juli 2019)

Dalam penggunaan alat tangkap ikan para nelayan mengikuti aturan dari menteri kelautan hal ini diungkapkan oleh Bapak sukiono selaku nelayan penerima asuransi, sebagai berikut:

“kalau saya pribadi tidak menggunakan alat tangkap yang dilarang oleh menteri kelautan, saya berusaha untuk tetap menjaga ekosistem laut saya mbak”. (Hasil Wawancara pada tanggal 20 Juli 2019)

Menurut Bapak bahrawi selaku nelayan penerima asuransi, menyatakan sebagai berikut:

“saya cari aman mbak, saya memancing ikan dengan alat yang diperbolehkan, tetapi memang tidak semua nelayan memancing dengan cara yang sudah ditentukan, masih ada saya ketemu dengan teman masih pakai alat seperti catrang, payang”. (Hasil Wawancara pada tanggal 24 Juli 2019)

Bapak dihara selaku nelayan penerima asuransi, menyatakan sebagai berikut:

“masih banyak mbak disini yang menggunakan alat tangkap terlarang cuman masih belum ketahuan saja karna serba salah ya mbak, menurut nelayan disini larangan itu membuat para nelayan tidak terima, kalau ada larangan harusnya ada solusi dengan diberikan alat tangkap dari pemerintah yang lebih modern yang lebih efektif”. (Hasil Wawancara pada tanggal 27 Juli 2019)

Bapak buradin yang merupakan nelayan penerima asuransi, dalam wawancara sebagai berikut:

“alat yang sering saya pakai mbak, alat saya tidak merusak ekosistem dibawah laut, karna aturan sudah jelas saya takut masuk penjara mbak kalau pakai yang aneh-aneh saat melaut” (Hasil Wawancara pada tanggal 14 september 2019),

Bapak sumarwi yang merupakan nelayan penerima asuransi, dalam wawancara sebagai berikut:

“pakai alat sederhana saja mbak pakek jarring biasa saya, pakai jarring biasa saja Alhamdulillah ikan dapat lumayan lah” (Hasil Wawancara pada tanggal 16 september 2019),

Disini nelayan sudah menggunakan alat yang tidak membahayakan ekosistem di bawah laut pada saat melaut, nelayan telah mematuhi peraturan yang telah ada, hanya saja memang ada segelintir nelayan yang masih menggunakan alat terlarang.

PENUTUP

Kesimpulan

Menurut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia NOMOR 18/PERMEN-KP/2016 Bab III Pasal 9

1. Kemudahan pendaftaran untuk menjadi peserta
Dalam pasal 9 ayat (2) huruf a dilakukan melalui pendataan dan verifikasi nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam calon penerima Asuransi oleh petugas pendamping dan petugas verifikasi pada setiap kabupaten/kota. Disimpulkan bahwa kemudahan pendaftaran sudah berjalan baik menurut hasil wawancara peneliti dengan narasumber dalam segi memberikan informasi terlebih dahulu apa saja persyaratan yang harus dipenuhi oleh para calon asuransi nelayan, agar pada saat nelayan mendaftar bisa langsung diproses tetapi dalam segi petugas yang khusus menangani asuransi nelayan hanya 2-3 orang saja dan itu sangat mempengaruhi pada saat melayani para nelayan yang mendaftar cukup banyak pastinya nelayan menunggu giliran dengan waktu yang cukup lama.
2. Kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi
Dalam pasal 9 ayat (2) huruf b dilakukan melalui :
 - a. Penyiapan perusahaan asuransi untuk membayarkan klaim/manfaat
 - b. Mendorong pemahaman dan manfaat asuransi
 - c. Penetapan perusahaan asuransi; dan
 - d. Pengikatan asuransi antara kementerian dengan pihak perusahaan asuransiDinas terkait yaitu dinas perikanan telah berusaha untuk mengadakan sosialisasi yang dimana pada saat sosialisasi/penyuluhan diberikan pemahaman tentang manfaat setelah mendaftarkan asuransi, tentunya pihak dinas telah menyiapkan perusahaan asuransi yang akan bekerja sama guna memperlancar penerapan dari asuransi itu sendiri
3. Sosialisasi program asuransi terhadap nelayan
Dalam pasal 9 ayat (2) huruf c dilakukan oleh kementerian, pemerintah daerah dengan melibatkan pelaksana perusahaan asuransi. Dari hasil wawancara peneliti dengan narasumber dapat disimpulkan bahwa sosialisasi terhadap nelayan memang diadakan oleh dinas perikanan, tetapi sosialisasi tersebut menurut nelayan yang hadir hanyalah pegawai dinas perikanan jarang sekali petugas dari perusahaan asuransi turut menghadiri sosialisasi bersama nelayan
4. Bantuan pembayaran premi
Dalam pasal 9 ayat (2) huruf d diatur oleh Direktur Jendral. Berdasarkan wawancara peneliti dengan narasumber dapat disimpulkan bahwa pembayaran

premi asuransi pada tahun pertama di gratiskan alias ditanggung pemerintah tetapi pada tahun kedua sudah tidak ditanggung pemerintah tetapi ditanggung nelayan, kebanyakan nelayan kecil mengurungkan niatnya mendaftarkan asuransi karna ada biaya premi yang harus ditanggung pertahunnya.

5. Memiliki kartu nelayan

Dari hasil wawancara peneliti dengan narasumber dapat disimpulkan bahwa Kepemilikan kartu nelayan menjadi salah satu persyaratan yang wajib dipenuhi ketika mendaftarkan diri untuk mengikuti asuransi. Apabila nelayan tidak memiliki kartu nelayan maka akan sulit untuk mengikuti asuransi.

6. Berusia paling tinggi 65 tahun

Menurut wawancara peneliti dengan narasumber dapat disimpulkan bahwa nelayan rata-rata berprofesi sebagai nelayan usia 25-55 tahun, lebih dari 55 tahun biasanya sudah tidak melaut lagi dikarenakan faktor fisik yang sudah tidak memungkinkan lagi, dan profesinya digantikan oleh anak atau saudara terdekatnya.

7. Tidak mendapatkan program asuransi dari kementerian

Berdasarkan wawancara dengan narasumber disimpulkan bahwa rata-rata nelayan di desa Tanjung Pecinan belum pernah terdaftar dan belum pernah mendapatkan program asuransi dari kementerian khususnya kementerian kelautan dan perikanan.

8. Tidak menggunakan alat tangkap ikan terlarang

Hasil wawancara dengan nelayan dapat disimpulkan bahwa nelayan sudah tidak lagi menggunakan alat tangkap terlarang, nelayan menggunakan alat yang mamang aman untuk memancing dan berusaha untuk menjaga ekosistem dibawah laut. Karna bagi nelayan yang telah mendaftarkan diri sebagai anggota asuransi nelayan akan paham betul tentang aturan alat yang digunakan pada saat melaut mencari ikan karna dinas perikanan memberikan informasi kepada nelayan.

Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan oleh penulis dalam bentuk bab per bab, serta kesimpulan akhir dalam karya tulis ini, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Perlu adanya pembenahan terhadap kemudahan akses pendaftaran menjadi peserta terutama dalam segi petugas pendamping yang khusus menangani semua proses pendataan bagi nelayan yang ingin mendaftarkan diri, perlu kiranya menambah petugas

agar kinerja lebih optimal didalam melayani nelayan yang mendaftarkan.

2. Dalam segi sosialisasi program terhadap nelayan perlu kiranya semua instansi yang berkaitan langsung dengan program asuransi turut hadir didalam sosialisasi langsung terhadap masyarakat nelayan.
3. Pembayaran premi asuransi perlu dikaji kembali, agar masyarakat nelayan terutama nelayan kecil tidak merasa terbebani dengan pembayaran premi yang harus dibayarkan.
4. Dengan aturan tidak menggunakan alat tangkap terlarang perlu kiranya dinas yang terkait yaitu dinas perikanan lebih tegas didalam memberikan peringatan kepada nelayan yang masih menggunakan alat tangkap terlarang.
5. Masyarakat nelayan lebih berpartisipasi secara aktif terhadap segala bentuk program yang diberikan oleh pemerintah, karena seluruh program yang diberikan semata-mata demi kesejahteraan para nelayan itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Syani. 2007. *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan*. Jakarta : PT. Bumi Aksara
- Abidin, Said Zainal. 2012. *Kebijakan Publik*. Jakarta : Salemba Humanika.
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta: Bandung
- Djajasudarma, Fatimah. 2006. *Metode Linguistik: Ancangan Metode Penelitian dan Kajian*. Bandung: PT Refika Aditama
- Dunn, William N. 2010. *Pengantar Analisa Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada Press
- Imron, M. 2003 "Kemiskinan dalam Masyarakat Nelayan" dalam *Jurnal masyarakat dan budaya*. PMB –LIPI. Jalaluddin.2002. *Teknologi Pendidikan*. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Kalyanamitra. 2005. *Kuingin Anak nelayan Pintar*. Kompas Cyber Media. P, Aburdene. 1990. *Megatrens 2000*. Binarupa Aksara, Jakarta. www.kalyanamitra.or.id/kalyanamedia/2/2/sosok.htm. Diakses tanggal 8 Februari 2019.
- Keban, T. Yeremias. 2004. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu*. Gava Media. Yogyakarta
- Koentjaraningrat. 2009. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: RinekaCipta
- Kusnadi. 2009. *Keberdayaan Nelayan dan Dinamika Ekonomi Pesisir. Pusat Penelitian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil*. Jember: lembaga penelitian universitas jember.

- Lukman. 2008. *Manajemen Keuangan Perusahaan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Margono,S. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta : Rienaka Cipta.
- Mashudi, dan Moch. Chidir Ali 2003, *Hukum Asuransi*, Penerbit CV. Mandar Maju
- Miles, Mattew B dan Amichael Huberman. 2007. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*. Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohisi. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Moleong, Lexy. J. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Muhammad, Abdulkadir. 2006. *Hukum Asuransi Indonesia*, Bandung, Citra AdityaBakti
- Mulyadi, 2005. *Ekonomi Kelautan*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Nazir, M. 2010. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia, Bogor.
- Nugroho, Dwidjowijoto, Riant. 2012. *Public policy, Teori, Manajemen, Dinamika, Analisis, Konvergensi dan Kimia kebijakan*
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2016 Tentang Jaminan Perlindungan Atas Risiko Kepada Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam
- Purwosutjipto, 2000. *Pengertian Pokok Hukum Dagang, jilid 3, Hukum Pengangkutan*, Djambatan, Jakarta
- Sarwono, Jonathan. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta :Graha Ilmu
- Satria, Arif, 2015, *Pengantar Sosiologi Masyarakat Pesisir*, Cidesindo, Jakarta.
- Siagian. Sondang P. 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bumi Aksara. Jakarta.
- Silalahi, Ulber. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Soerjono Soekanto. 2006. *Sosiologi Suatu Pengantar* Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung Alfabeta.
- Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suhana, 2006. *Krisis Sumberdaya Manusia Nelayan* (Memperingati Hari Pendidikan Nasional, 2 Mei 2006). <http://ocean.iuplog.com>. Diakses pada tanggal 6 Februari 2019.
- Suharto, Edi. 2006. *Membangaun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Refika Aditama. Bandung.
- Suharto, Edi. 2010. *Analisis Kebijakan Publik* . CV Alfabeta. Bandung
- Sulistyowati, L. 2003. *Analisis Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Gugus Kepulauan*. Diakses dari http://tumoutou.net/702_07134/vendaipical.htm pada tanggal 8 Februari 2019
- Surono, Ono, 2015, *Koperasi Nelayan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Tangkap Berbasis Ekonomi Gotong Royong*, Jakarta : PT. Wahana Semesta Intermedia
- Suyanto, Bagong. 2005. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Ulfatin, Nurul. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha Perasuransian, asuransi atau pertanggungan
- Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 Tentang Revisi Undang-Undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam
- Usman. 2007. *Proses Penelitian Kualitatif*. Jakrta: Lembaga Penerbit FUAI.
- Wahab, Solichin. 2008. *Analisis Kebijakan : Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara Edisi Kedua*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Wahab, Solichin. 2012. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Wibawa, Samudra. 2004. *Kebijakan Publik Proses dan Analisis*. Jakarta
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.